



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT PRATAMA SAILUS

Jln Raya Pelabuhan Laut Sailus Desa Sailus, Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep

Kode Pos : 90673 Call Centre : 087 841 592 072 Email : Rumahsakitpratamasailus@gmail.com

Keputusan Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus

Nomor : 008/RSP-Sailus/TU/I/2025

Tentang

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

Rumah Sakit Pratama Sailus

Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus

Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, cepat dan akurat;

b. bahwa Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Rumah Sakit Pratama Sailus perlu dikelola secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus tentang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Rumah Sakit Pratama Sailus

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Pratama Sailus dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Rumah Sakit Pratama Sailus

2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Pratama Sailus
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 10 Februari 2025

Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus

dr.Muh.Siddiq Syafri
Pengatur
Nip. 198602323 201903 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Direktur Rumah Sakit
Pratama Sailus
NOMOR : 008/RSP-SAILUS/TU/I/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
Rumah Sakit Pratama Sailus

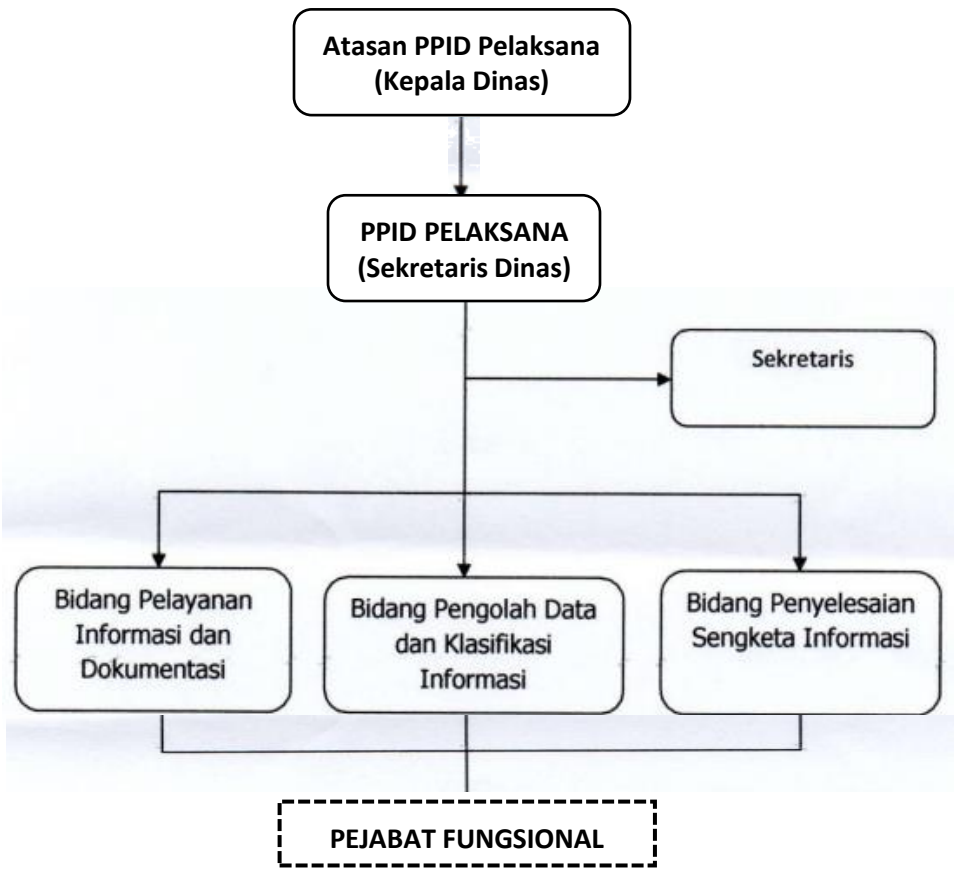
No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus
2	Ketua	SUBBAG Tata Usaha RS. Pratama Sailus
3	Sekretaris	Kepala Seksi Pengembangan dan Penunjang RS Pratama Sailus
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kasubag Keuangan b. Pelaksana
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Seksi Medik b. Pelaksana
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Seksi Medik dan Keperawatan b. Pelaksana
7	Pejabat Fungsional	Jabatan Fungsional Keperawatan

Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus

dr. Muh.Siddiq Syafri
Penata
Nip. 19860323 201903 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus
NOMOR : 008/RSP-SAILUS/TU/I/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
Rumah Sakit Pratama Sailus

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
Rumah Sakit Pratama Sailus



Direktur Rumah Sakit Pratama Sailus

dr. Muh.Siddiq Syafri
Penata
Nip. 19860323 20103 1 004